



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

MARTA KEO PELLU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tablolong, Rt.003 Rw.002, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YUSTINUS MARIANUS FUA, SH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Nefona Raya No. 81, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang – NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SKS/TUN-KPG/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ; ---

M E L A W A N

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, tempat kedudukan di Jalan Timor Raya Km. 37, Kompleks Civic Centre Oelamasi, Kabupaten Kupang ; -----
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :
 - 1. AYUB TOSI, SH**, Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----
 - 2. PIPIT DWI WARDANI, SH**, Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Hal 1 Putusan No. 2/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----

3. **ESRY ETZER KOROH, SH**, Jabatan : Pelaksana Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----

Ketiganya beralamat di Jalan Timor Raya Km 37 Oelamasi

Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 589/Sk-53.01/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ; -----

2. **MARLENS LAUOE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun

III, RT.006, RW.003, Desa Tablong, Kecamatan Kupang

Barat, Kabupaten Kupang, pekerjaan Nelayan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

MERIYETA SORUH, SH, Kewarganegaraan Indonesia,

berkantor pada Kantor Advokat MERIYETA SORUH, SH &

REKAN di Jalan Soeverdi (Belakang SD GMIT 07), RT.028,

RW.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota

Kupang, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 29 Nopember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 2/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini

di tingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017 ;-----

Hal 2 Putusan No. 2/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

- I. **DALAM EKSEPSI :** -----
 - Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut; -----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA :**-----
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.4.150.500,- (Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat II Intervensi yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017 ;-----

Hal 3 Putusan No. 2/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan

banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tertanggal 30 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 12 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. pada tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 20/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 24 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. pada tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 4 Putusan No. 2/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017, sedangkan

Kuasa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 27 Nopember 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017, Pemanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari Pemanding/Penggugat dan

Hal 5 Putusan No. 2/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding/Tergugat II Intervensi, memori banding dari Pemanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pemanding/Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017 dikuatkan, maka Pemanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

Hal 6 Putusan No. 2/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pemanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **6 Pebruari 2018** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Hal 7 Putusan No. 2/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 174.200,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 65.800,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

